

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang PKPA

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan suatu negara. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi, untuk mencapai keadaan yang sehat maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan secara terpadu, berintegritas serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan/ atau masyarakat (IAI, 2012).

Pelaksanaan kesehatan tidak lepas kaitannya dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai merupakan faktor pendukung kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Definisi pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Perkembangan puskesmas ditandai dengan adanya rawat inap serta terus meningkatkan mutunya dengan adanya ISO (*International Organization for Standardization*), agar pembinaan puskesmas lebih terarah. Pada peraturan tersebut pasal (6) ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi, dan ruang farmasi dipimpin dan dikelola oleh seorang apoteker sebagai seorang penanggung jawab. Apoteker sebagai seorang penanggung jawab hendaknya memiliki kemampuan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan pelayanan kefarmasian, memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, bekerja sama dengan pihak lain, dan mampu untuk mengidentifikasi, mencegah, menganalisis, dan memecahkan masalah.

Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker perlu dibekali melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Puskesmas Kenjeran yang terletak di Jalan

Tambak Deres No. 2, Bulak, Surabaya dilaksanakan mulai tanggal 20 November hingga 2 Desember 2017. Puskesmas Kenjeran dipilih karena memiliki lokasi yang cukup dekat dengan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala, selain itu Puskesmas Kenjeran merupakan salah satu puskesmas yang telah terakreditasi pada tahun 2017. Oleh karena itu melalui PKPA dan kerja sama dengan puskesmas Kenjeran diharapkan bisa memberikan manfaat di kemudian hari baik bagi pihak puskesmas, fakultas dan khususnya mahasiswa calon apoteker untuk memperoleh ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas dan dapat membawa calon apoteker menjadi apoteker yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesionalisme serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

## **1.2 Tujuan PKPA**

Praktek kerja profesi apoteker memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam mempelajari pelayanan kefarmasian di puskesmas yang bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi Apoteker di Puskesmas.

4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap perilaku (*professionalism*) untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktek profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3 Manfaat PKPA**

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas bagi calon apoteker antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.